

FIQIH SOSIAL : ANTARA FORMALISTIK FIQIH DAN TUJUAN FIQIH, UPAYA DALAM MEMBANGUN KARAKTER UMMAT

Desyi Rosita

STAI Syekh Manshur Pandeglang

desyirosita92@gmail.com

Imas Masitoh

STAI Syekh Manshur Pandeglang

kedaitimas@gmail.com

Aminudin

STAI Babunnajah Pandeglang

aminnuddin1990@gmail.com

Wafiq Nurazizah

Mahasiswa STAI Syekh Manshur Pandeglang

nurazizahwafiq213@gmail.com

Abstract

Fiqh is often interpreted as a human effort, which involves a process of reasoning, both at the theoretical and practical levels, in understanding, describing and elaborating religious laws. By calling it humane it is intended to distinguish fiqh from sharia. The latter is loosely understood to refer to the Islamic religion or divine law as contained in the corpus of revelation without involving human hands. In other words, fiqh is a reflection of the Shari'a. Because fiqh grows from the results of istinbath (legal exploration), fatwa and ijtihad, certain tools are needed to regulate the achievement of fiqh products, known as ushul fiqh (legal theory) and qawa'id fiqhiyyah. Social fiqh is also very closely related to human benefit in the framework of maqashid sharia. The purpose of fiqh is not just an individual approach or relationship with Allah, but rather an individual relationship with the surrounding community to establish friendship and build a high sense of humanity and social life. Apart from that, cultivating that character is also the psychological characteristics of morals and manners. The formation of character in Islam can also be called akhlakul karimah, which is where one can control oneself from desires that are positive or vice versa. The purpose of fiqh itself in life is to make Islam khaffah (perfect), as well as a guide in everyday life.

Keywords : Social fiqh, the goal of fiqh, is to grow character

Abstrak

Fiqh sering diartikan sebagai upaya manusia, yang melibatkan proses penalaran, baik pada tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan dan mengelaborasi hukum-hukum agama. Dengan menyebut manusiawi dimaksudkan untuk membedakan fiqh dengan syariat. Yang disebut terakhir ini dipahami secara longgar untuk merujuk agama islam atau hukum tuhan sebagaimana dikandung dalam korpus-korpus wahyu tanpa melibatkan tangan-tangan manusia. Dengan kata lain, fiqh adalah refleksi dari syariat. Karena fiqh tumbuh dari hasil istinbath (penggalan hukum), fatwa dan ijtihad, diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian produk-produk fiqh, yang dikenal dengan ushul fiqh (legal theory) dan qawa'id fiqhiyyah. Fiqh sosial juga sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan manusia dalam bingkai maqashid syariah. Tujuan dari fiqh ialah bukan hanya sekedar pendekatan atau hubungan individu terhadap Allah, melainkan hubungan individu dengan masyarakat sekitar untuk menjalin silaturahmi dan membangun rasa kemanusiaan dan sosial yang tinggi. Selain itu, menumbuhkan karakter itu juga adalah sifat-sifat kejiwaan akhlak dan budi pekerti. Pembentukan karakter dalam islam juga bisa disebut akhlakul karimah, yang dimana bisa mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang sifatnya positif maupun sebaliknya. Tujuan fiqh itu sendiri dalam kehidupan sehingga menjadikan islam secara khaffah (sempurna), serta sebagai pedoman dikehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Fiqh sosial, tujuan fiqh, menumbuhkan karakter

PENDAHULUAN

Islam merumuskan bahwa kehidupan adalah amanat yang harus digunakan untuk pencapaian sa'adatuddarain (kesejahteraan dunia dan akhirat). Pemenuhan kebutuhan spiritualitas jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat yang bersifat permanen dapat diwujudkan hanya bila manusia mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya.¹ Tapi, bersamaan dengan itu, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus tunduk pada hukum-hukum yang mengikat kehidupan dunianya saat ini. Maka kehidupan dunia yang sepenuhnya bersifat temporer dan maya berhubungan secara integratif dan kausatif dengan kebahagiaan ukhrawi yang kekal dan hakiki. Sehubungan dengan itu, kita mendapati fiqih (penuntun kehidupan paling praktis dalam islam) membicarakan 4 aspek pokok kehidupan manusia. Satu diantaranya adalah masalah masalah ubudiyah, yaitu mengurus langsung transedental manusia dengan penciptanya, sedangkan 3 yang lainnya mengurus aspek kehidupan yang mempunyai korelasi langsung dengan pengelolaan kehidupan material dan sosial yang bersifat duniawi yaitu mu'amalah (hubungan profesional dan perdata), munahakah (pernikahan) dan jinayah

(pidana).² Sebagai hasil dari upaya para akademisi untuk menafsirkan normativitas teks dalam konteks tuntutan kontemporer, fikih mendapat tempat yang menonjol dalam hukum Islam. Ada beberapa jenis mazhab fikih klasik yang menunjukkan kecenderungan fuqaha untuk terlibat dalam ijtihad (latihan intelektual). Banyaknya metode dan taktik yang digunakan dalam melakukan ijtihad mendorong kecenderungan itu. Ada aliran fikih yang condong ke liberal karena lebih menawarkan ruang justifikasi dalam proses ijtihad, dan ada aliran yang condong ke literasi karena berupaya menjadikan teks sebagai elemen penentu dalam proses ijtihad.³ Sepanjang masa, Selama ini para ahli telah mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah agama dan kemasyarakatan di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam sebagaimana yang telah ditransmisikan kepada manusia, atau maqashid al-shari'ah, adalah kesejahteraan umat manusia.⁴

¹ Nata Abudin, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 45.

² Anwar Sadat, "Paradigma KH.Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 13.

³ Royhatudin Aat, *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman Dan Berakhlak*, ed. Iiz Izmuddin (Pandeglang: Staisman Press, 2020), 23.

⁴ Abudin Nata, *Paradigma Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Grasindo, 2013), 12.

Kajian hukum Islam dan hukum adat yang dikaitkan dengan persoalan kemasyarakatan lebih populer dalam situasi kekinian. Menurut Ali Yafie, jika ijtihad diletakkan secara proporsional dalam kerangka integritas ajaran Islam, maka fikih akan sangat berperan. Hasil sampingan ijtihad, fikih, merupakan kumpulan komponen yang sangat vital bagi otentisitas ajaran Islam. Melimpahnya khazanah fiqih yang terus dikembangkan selama berabad-abad.

KAJIAN TEORETIK

Fiqih sosial adalah disiplin ilmu islam yang membahas tentang tata cara hidup dan bersosialisasi didalam lingkungan masyarakat. Dalam era modernitas ini, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan sejahtera semakin kompleks.⁵ Didalam artikel ini, kami membahas tentang pentingnya fiqih sosial dalam menghadapi tantangan modernisasi dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode,

diantaranya metode kualitatif yang bersumber dari jurnal/artikel-artikel serta beberapa buku yang berkaitan dengan fiqih sosial. Kemudian studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku dan jurnal-jurnal. Hasil re-search ini kami baca dan rangkum kembali sehingga lebih ringan dan mudah dipahami.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, kehidupan sosial manusia telah mengalami kemerosotan. Entah karena faktor apa, tapi kebanyakan manusia sekarang lebih memilih hidup sendiri-sendiri tanpa adanya kebersamaan dengan masyarakat lingkungannya. Hilangnya rasa sosial ini karena kurangnya manusia memahami isi dari fiqih, padahal didalamnya fiqih bukan hanya berisi tentang hubungan manusia dengan tuhan saja, tetapi fiqih juga mengatur segala bentuk perilaku manusia terhadapnya, seperti fiqih sosial.⁷ Salah

⁵ Moh. Dahlan, "Paradigma Fiqih Sosial Sahal Mahfud Dalam Menjawab Problematikan Aktual Umat Di Indonesia," *NUANSA IX*, no. 1 (2016): 13–24.

⁶ J. Lexi and M M.A., "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif," *Rake Sarasin* (Jakarta: Depdikbud, 2010), 34, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

⁷ Imas Masitoh Suhendri, Aat Royhatudin, Ahmad Hidayat; Ahsan Irodat, "FIQIH THOHAROH LEARNING; SELF-ACTUALIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN STUDENTS," *Ta'dibiya Jurnal*

satu ilmu keislaman yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan intelektual baru adalah ilmu fiqh. Tidak pernah kehabisan argumen untuk merespon masalah-masalah kemanusiaan modern dan kontemporer. Fiqih sejak awal tidak hanya bermain pada wilayah ibadah, bahkan fiqh lebih banyak bergerak di ranah muamalah mulai dari urusan keluarga hingga soal politik negara. Fiqih juga berbicara tentang permasalahan ekonomi; mulai dari soal zakat hingga mudharabah dan murabahah. Fiqih bukan hanya berbicara mengenai hubungan/etika pergaulan sesama umat islam, tetapi mencakup juga hubungan/etika pergaulan atau persahabatan dengan non-muslim. Singkatnya, fiqh berbicara mulai dari urusan yang bersifat privat sampai pada persoalan publik. Sangat berbeda dengan mainstream ilmu kalam yang lebih banyak berbicara tentang Allah, maka fiqh justru banyak berbicara tentang manusia.⁸ Didalam fiqh, percakapan percakapan tentang manusia lebih dominan dibanding percakapan dengan Allah SWT. Bahkan, sekiranya persoalan ketuhanan turut dipercaapkan, maka selalu dalam kaitannya dengan perkara kemanusiaan. Jika sifat dan perbuatan Tuhan menjadi pokok bahasan dalam ilmu kalam, maka

justru aktivitas manusialah yang akan menjadi pokok bahasan dalam ilmu fikih. Manusia, bagaimanapun, sering disebutkan fiqh adalah manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab (mukallaf). Karena manusia memiliki tanggung jawab dan hak menurut ilmu fiqh. Manusia tidak memiliki kewajiban, jadi meskipun disebutkan mukallaf, tetap berhubungan dengan haknya sebagai umat. Individu non-mukallaf itu tidak memiliki keahlian al-ada' dalam hal ushul fiqh. Manusia memiliki kepribadian yang dinamis, demikian pula fikih memiliki kepribadian yang elastis dan dinamis. Fiqh kini mengalami pembaharuan demi pembaharuan seiring berkembangnya zaman.⁹

Paradigma fikih bergeser dari "ortodoksi kebenaran" menjadi "makna sosial". Jika yang satu menunjukkan aktualitas kebenaran fikih, yang kedua menggunakan fikih sebagai "diskursus tandingan" dalam ketiadaan makna politik yang berkelanjutan. Jika yang pertama menggambarkan kepribadian "hitam putih" yang memahami realitas, yang kedua akan melakukan hal yang sama¹⁰

Agama dan Pendidikan Islam 2, no. 2 (2022): 1–13.

⁸ Z dan Aminuddin Zurinal, *Fiqh Ibadah*, (Ciputat: Lemlit UIN Jakarta, 2016), 68.

⁹ Aat Royhatudin, "HE ROLE OF THE SABILUL MUHTADIN TRADITIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN FOSTERING THE MORALS OF THE COMMUNITY," *cakrawala Pedagogik* 5, no. 2 (2021).

¹⁰ Naf'an Tarihoran Aat Royhatudin, Abdul Mujib, "Affective and Psychomotor Education in Islamic Religious Learning through the Use

memiliki temperamen yang bervariasi dan benuansa ketika berinteraksi dengan realitas.

Penjelasan Makna Fiqh Sosial Ini akan menjadi fiqh sosial jika istilah fiqh dan sosial digabungkan. Menurut definisi Sahal Mahfudh, fikih sosial adalah pengelolaan urusan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, individu, komunal, dan kehidupan bernegara. Fiqh sosial adalah tujuan hukum Islam, yang dirinci oleh para ulama dalam ajaran fiqh.

Menurut Sahal Mahfudh, fikih sosial dan syari'at Islam mengatur kewajiban orang tua (suami dan istri) terhadap anak sedemikian rupa sehingga dalam mengejar pencapaian harta, juga perlu diperhitungkan keseimbangan wilayah yang meliputi luas. fiqh sosial Kemudian Sahal Mahfudh mengatakan bahwa mencapai kesejahteraan lahir dan batin adalah sebuah tujuan.¹¹ Hal ini sejalan dengan konsepsi syari'at Islam yang dikembangkan dalam fikih sosial, yang mencakup spektrum yang luas dari persoalan manusia dalam hidup dan penghidupan, mulai dari keselamatan di dunia yang penuh manfaat hingga akhirat yang penuh dengan sa'adah. Mengetahui hal ini membuat fikih sosial mendesak

untuk mengatasi masalah hukum Islam di Indonesia.

Selain itu, Sahal Mahfudh menekankan bagaimana hukum Islam mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan baik melalui muqayyadah (prosedur operasional dalam keadaan yang tidak dibatasi oleh syarat dan rukun tertentu) maupun muthalaqah (syarat yang tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Apalagi mengatur hubungan antar manusia melalui amalan mu'asayah.¹²

"Paradigma fikih baru" memiliki lima ciri utama. Awalnya, untuk mengungkap konteks baru, reinterpretasi terus dicoba saat mempelajari teks-teks fikih. Kedua, istilah "mazhab" sekarang lebih merujuk pada pendidikan metodologis daripada mazhab tekstual (mazhab qauli) (mazhab manhaji). Ketiga, penilaian mendasar pelajaran mana yang paling utama (ushil) didukung oleh "logika Tuhan". Isu metodologi berkembang secara signifikan, antara lain karena warisan fikih NU muncul dari mazhab Syafi'i.

Sebagaimana telah ditetapkan, Ushil Syafi'i berpandangan bahwa wahyu (Al-Qur'an) adalah mutlak dan bahwa nalar sosial secara keseluruhan harus tunduk padanya. Menurut Syafi'i, Al-Qur'an

of Technology during the Covid-19 Pandemic," *Internasional Journal of Nusantara Islam* 9, no. 2 (2021): 533–547.

¹¹ Moh. Dahlan, "Paradigma Fiqih Sosial Sahal Mahfud Dalam Menjawab Problematikan Aktual Umat Di Indonesia."

"mencakup segala sesuatu tentang apa yang ada dan apa yang akan terjadi, pengetahuan tentang segala sesuatu, apa yang ada dan apa yang akan terjadi, instruksi tentang kebenaran (haqq), dan cahaya dalam semua, dulu dan sekarang. akan." "Kebaikan tidak dapat dicapai tanpa bimbingan Al-Qur'an." Dalam hal ini, sunnah didefinisikan sebagai "penerapan teks al-Qur'an oleh Rasulullah, sesuai kehendak Allah", atau "penafsiran dan penjelasan" teks. Clifford Geertz berpendapat bahwa transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat di Indonesia adalah hasil dari proses pemaknaan yang berkelanjutan dan diilhami anarkis.¹³ Evolusinya yang cepat menyangkal gagasan tentang "keabadian". Negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa cepat Indonesia berkembang sekarang. Sikap pemerintah yang sombong dan menyeluruh menempatkan agama di bawah momok sensor resmi. Bagi agama, hal ini tidak diragukan lagi menjengkelkan karena "secara teoritis" begitulah seharusnya negara. dengan kedok otoritas agama. paling tidak, hubungan antara negara dan agama letaknya sejajar, artinya masing-masing

memiliki wilayah yang terpisah satu sama lain dan tidak boleh melanggarnya. Ketika "konsesi" terakhir tidak dapat dilaksanakan, terjadi benturan keras. Kemutlakan agama sebagai simbol keabadian berhadapan dengan bangsa yang berusaha menerimanya. Ketika Nahdhatul Ulama pada tahun 1984 mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Khittah 1926, hal itu dapat dimaknai antara lain sebagai 'kemunduran' agama dari konflik yang tiada henti dengan negara, yang mulai mengadopsi ideologi negara secara terbuka, Pancasila.

Ketika kaum muda mulai mengadopsi kerangka fikih baru, proses penerimaan falsafah Pancasila berjalan dengan baik di Nahdhatul Ulama. Seperti disebutkan sebelumnya, titik awal untuk mengubah perdebatan ini. Umat Islam memandang hukum Islam (fiqh) yang meliputi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi kebutuhan bagi seluruh umat Islam dalam segala situasi kehidupan, sebagai sesuatu yang mutlak hakiki. Meskipun dalam diskursus tentang sentralisasi hukum dalam al-Qur'an berakar pada sejarah keimanan Islam kuno dan didasarkan pada perbedaan pendapat di antara para sarjana terkait tentang keberadaan teks dan teknik interpretasinya.

Kata "maqashid syari'ah" mengacu pada tujuan syari'atan yang dimiliki

¹³ Biesta Gert, "GOOD EDUCATION IN AN AGE OF MEASUREMENT: ON THE NEED TO RECONNECT WITH THE QUESTION OF PURPOSE IN EDUCATION," *The Stirling Institute of Education University of Stirling, UK* (2015): 1–14.

hukum Islam (fiqh) selain kajian teks dan aturan dalam wacana al-Qur'an (nash). Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan hukum Islam (fiqh) melayani tujuan lain di luar menciptakan hukum itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki masyarakat dan mengurus warganya. Menurut Halid Mas'ud, filosofi maqashid syari'ah berusaha untuk memperkuat inti dari agenda syari'atan, yaitu masalah. Hukum Islam yang terdesentralisasi dengan demikian harus memiliki tiga dimensi: dimensi hukum, kesucian agama (yang bersumber dari Tuhan), dan dimensi kemanusiaan (realitas sosial). Kebutuhan untuk memulai adalah akibat dari jenis kesadaran ini.

Tiga jenis pemikiran fikih modern yang paling umum tampaknya bersaing satu sama lain untuk diterima sebagai jalan menuju keselamatan. dengan

Dengan landasan yang demikian, paradigma ini membuka pandangan fikih namun tetap dalam kerangka fikih yang mendominasi. Paradigma yang dibangun merupakan model akademik yang sangat solid yang didukung oleh para sarjana terdahulu. Beberapa pakar dari paradigma pertama yang dapat dijadikan referensi adalah Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, Ali Jumu'ah, dan Said Ramadhan al-Buti.

Gagasan dan paradigma kedua menganut aliran pemikiran liberal,

Banyak individu, termasuk Hasan al-Turabi, Nashr Hamid, Abdullah Ahmed al-Naim, Fazlur Rahman, dan Mahmud, berjasa mengembangkan paradigma ini.

Ada berbagai produk fikih yang dikembangkan untuk menyeimbangkan tiga konsep maqashid syariah, barang hukum, dan realitas sosial:

Pertama, fiqh keseimbangan (fiqh muwazanah), yaitu prosedur yang digunakan untuk mencapai kesimpulan hukum ketika masalah dan mafsada berselisih. Fiqh pertimbangan berfungsi sebagai ikhtiar untuk membatasi dan membatasi pilihan-pilihan mafsadat sehingga kemaslahatan memiliki *persentase* yang mendominasi saat menghadapi situasi saat ini. Kedua, fiqh realitas (fiqh al-waqi'i), yaitu fiqh yang digunakan untuk memahami realitas, situasi, dan persoalan yang dihadapi manusia agar memiliki konsekuensi hukum yang tepat waktu.

Kedua, fiqh prioritas (fiqh al-awlawiyat), yaitu, hukum yang menentukan tugas mana yang harus didahulukan dan pekerjaan mana yang harus dihentikan ketika mengevaluasi perilaku dan pekerjaan. Salah satunya adalah mendahulukan ushul dari pada furu. Tentu saja, pengenalan dan pentingnya tugas ini juga tergantung pada keadaan masyarakat dan manfaat (maqashid syari'ah).

Keempat, paradigma fiqh berbasis kemaslahatan yang dikenal dengan fiqh al-maqashid al-syari'ah. Ringkasnya, pendekatan ini bertujuan untuk memahami tulisan-tulisan syar'i juz'i dalam kerangka maqashid syari'ah dan produk hukum yang mengikat dengan tujuan utama menjaga kebaikan umat manusia, baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Terakhir adalah fiqh perubahan (fiqh al-Taghyir), yaitu fiqh untuk mengubah norma-norma sosial, sehingga menghasilkan sebuah paradigma baru kehidupan masyarakat yang selaras dengan hukum islam (fiqih) dan berlandaskan pada terwujudnya (maqashid syari'ah).

Disamping itu, pembaharuan dalam fiqih jalan tengah ini ialah bagaimana bisa mencairkan kebekuan kaum muslim dalam menghadapi problematika umat. Salah satu penyebab kebekuan tersebut ialah berhentinya kreativitas dalam proses ijtihad. Dikarenakan, persoalan demi persoalan selalu aktual dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah terjadinya gebrakan-gebrakan baru dalam bidang ilmu pengetahuan modern. Sementara yang kita fahami bahwa jumlah ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak akan pernah bertambah, oleh karena itu, inovasi-inovasi baru model ijtihad semacam ini diperlukan guna merespon perkembangan waktu dan

perbedaan kondisi dan sosio-kultur masyarakat.¹⁴

Konsep fiqh sosial memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dari fiqh tradisional. Diantara beberapa ciri khas atau karakteristiknya adalah sebagai berikut :

Pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual. Ciri khas ini menurut Kiai sahal menjelaskan bahwa bangunan fiqh yang telah ada selama ini bukan bangunan yang permanen sehingga dapat menerima perubahan didalam setiap perkembangannya. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga tidak dapat meninggalkan sama sekali argumentasi yang terbangun dalam teks-teks fiqh yang telah ada. Dapat dipahami dari sini bahwa fiqh itu harus dipahami secara kontekstual sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang.

Kedua, Beralih dari madzhab qauli menjadi madzhab manhaji Ciri kedua dari fikih sosial adalah upaya untuk memaksimalkan penemuan jawaban atas masalah hukum saat ini melalui aliran pemikiran yang sistematis, daripada cukup memusatkan perhatian pada hukum seperti yang disajikan dalam teks klasik,

¹⁴ Nur, I. M. N., Muttaqin (2019). *Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)*. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 5(2), 197-217.

yang diterima begitu saja. Untuk memperluas keluasan jawaban yang ditawarkan, teknik Ulama menjadi landasan kesimpulan hukum yang dibuat di dalamnya. Hal ini berbeda dengan pemahaman Kiai Sahal bahwa kitab-kitab fikih tradisional tidak cukup menjawab persoalan-persoalan yang muncul sepanjang sejarah. Ia juga mengakui bahwa beberapa unsur tulisan kuno sudah ketinggalan zaman dalam konteks ini. Karena cara aliran pemikiran diatur harus diubah untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

a. Verifikasi dimensi *uṣūl* dan *furu'*

Sifat ini didasarkan pada pengetahuan Kiai Sahal tentang kesenjangan yang tak terhindarkan dalam fikih yang dihasilkan dari pemahaman antara akademisi dari mazhab yang sama maupun dari mazhab lain dalam desain sistem pendidikan bagi mayoritas Muslim Indonesia. Kesenjangan ini diakibatkan oleh berbagai pendekatan dan penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menambahkan *ijma'*. Jelaslah bahwa *nas* berbeda dengan fikih dalam konteks ini. Oleh karena itu, penting untuk menggarisbawahi perbedaan antara keduanya Kiai Sahal menggunakan kata *uṣūl* dan *furu'* untuk menonjolkan perbedaan antara keduanya. Tujuan utama sifat ini adalah untuk memberikan batasan bagi ketentuan itu.

b. Etika sosial fikih

Kualitas ini terkait langsung dengan kehadiran fikih dalam sistem politik legislasi hukum Islam di Indonesia. Konflik antara eksistensialis dan esensialis selalu hadir dalam dinamika politik legislasi. Kelompok pertama berpendapat bahwa persyaratan hukum Syariah harus ditetapkan sebagai komponen standar perundang-undangan nasional negara. Dengan kata lain, syariat (secara umum dan menurut fikih) harus dilaksanakan sebagai hukum positif bangsa. Meskipun beberapa organisasi berpendapat bahwa syariah formal tidak perlu dipaksakan pada hukum negara dan cita-cita syariah dapat diterapkan di semua aspek kehidupan bernegara.

SIMPULAN

Fiqh sosial menitikberatkan pada dimensi kemanusiaan dan masalah-masalah sosial. Mulai dari persoalan hokum keluarga, ibadah sosial, sampai

Paradigma fikih sosial adalah wacana baru dalam pemikiran hukum Islam. Paradigma ini merupakan pergeseran paradigma lama memahami fikih sebagai dogma yang ortodoks, ia mengikat manusia dengan bebannya sebagai hamba. Sedangkan paradigma baru memandang fikih sebagai etika sosial yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dan manusia dengan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aat Royhatudin, Abdul Mujib, Naf'an Tarihoran. "Affective and Psychomotor Education in Islamic Religious Learning through the Use of Technology during the Covid-19 Pandemic." *Internasional Journal of Nusantara Islam* 9, no. 2 (2021): 533–547.
- Aat, Royhatudin. *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman Dan Berakhlak*. Edited by Iiz Izmuddin. Pandeglang: Staisman Press, 2020.
- Aat Royhatudin. "HE ROLE OF THE SABILUL MUHTADIN TRADITIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN FOSTERING THE MORALS OF THE COMMUNITY." *cakrawala Pedagogik* 5, no. 2 (2021).
- Abudin Nata. *Paradigma Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Abudin, Nata. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Anwar Sadat. "Paradigma KH.Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 52–63.
- Gert, Biesta. "GOOD EDUCATION IN AN AGE OF MEASUREMENT: ON THE NEED TO RECONNECT WITH THE QUESTION OF PURPOSE IN EDUCATION." *The Stirling Institute of Education University of Stirling, UK* (2015): 1–14.
- Lexi, J., and M M.A. "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif." *Rake Sarasin*. Jakarta: Depdikbud, 2010. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>.
- Moh. Dahlan. "Paradigma Fiqih Sosial Sahal Mahfud Dalam Menjawab Problematikan Aktual Umat Di Indonesia." *NUANSA IX*, no. 1 (2016): 13–24.
- Suhendri, Aat Royhatudin, Ahmad Hidayat; Ahsan Irodat, Imas Masitoh. "FIQIH THOHAROH LEARNING; SELF-ACTUALIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN STUDENTS." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.
- Zurinal, Z dan Aminuddin. *Fiqih Ibadah*. Ciputat: Lemlit UIN Jakarta, 2016.